

KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

JURIDICAL STUDIES ON THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNANCE IN RURAL DISTRICTS KEDUNGREJO ROWOKANGKUNG BASED REGULATION LUMAJANG DISTRICT NUMBER 21 OF 2006 ON GUIDELINES FOR THE ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURES OF VILLAGE GOVERNANCE

Agus Ridlo Firdausi, Iwan Racmad Soetijono, Rosita Indrayati.
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan terendah yang berfungsi baik sebagai basis pemerintahan nasional maupun sebagai basis perkembangan nasional, merupakan tempat tumpuan segala urusan dari segenap unsur pemerintahan yang berada di atasnya maka unsur perangkat desa berkewajiban menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Berhubung kedudukan dan peranan perangkat pemerintahan desa menjadi penentu didalam keberhasilannya melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintahan desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, perlu diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis dan disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Struktur perangkat desa yang ada di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan desa, selain itu juga terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kedudukannya sebagai mitra kerja dari kepala desa dan sebagai alat penyalur aspirasi masyarakat. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan sekretaris desa membawahi beberapa kepala urusan yang tugasnya sudah terurai lengkap dalam Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pelaksanaan pemerintahan desa setidaknya telah menganut 3 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik diantaranya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Kata Kunci : Organisasi, Tata Kerja, Pemerintah Daerah

Abstract

The village as a government organization that serves both as the lowest base of national governments as well as national development base, is the foundation of all affairs of the government of all the elements that are above the village is obliged to accommodate and resolve various problems that arise in the community and should lead the effort development of the life of society as a whole. Due to the position and role of village government determines the success in implementing development programs that have been planned, in order to attempt to create the village government as a regulator of orderly government and rural development, the government needs to be created that is capable enough village, authoritative, dynamic and accompanied by a perfect administrative procedures and meet the demands of the times. The structure of the villages in the District Rowokangkung Kedungrejo village consists of a village chief in charge of the implementation of the village administration, but it also contained Consultative Body (BPD) that his position as a partner of the head of the village and as a means of channeling the aspirations of the people. The village head and the village secretary is assisted by the village secretary oversees several affairs chief whose job has been unraveled complete in the Regional Regulation No. 21 of 2006 on Guidelines for Preparation of Organization and Work of Village Government. Implementation of the village administration has embraced at least 3 basic principles of good governance among villagers participation, transparency, and accountability.

Keywords: Organization, Administration, Local Government

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya masa orde baru sampai dengan masa reformasi bergulir, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berubah drastis, dari sebelumnya yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan tersebut di antaranya dapat dilihat dari sepasang undang-undang otonomi daerah pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian keduanya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah cara membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Bahwa hak keberadaan pemerintahan dan birokrasi adalah dalam rangka menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.¹

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah membuka nuansa baru terhadap bagaimana daerah dapat memaksimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sendiri yang termasuk didalamnya mengatur manajemen dan pemerintahan. Hal ini dimaksudkan agar setiap daerah dapat saling berpacu dengan daerah-daerah lain untuk memaksimalkan pelayanan publik, kesejahteraan umum, serta hal-hal lain yang berciri khas dari daerah tersebut.

Namun ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan banyak kendala, karena ternyata dalam pelaksanaan ada pihak-pihak yang menunjukkan kitab-kitab lain sebagai solusi menyelesaikan masalah tersebut. Situasi tersebut mendorong para pakar untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam terutama dalam bidang hokum keluarga. Langkah awal dari usaha ini adalah memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang NTR (Nikah, Talak, Rujuk), kemudian diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi

Situasi otonomi yang terjadi pada pemerintah kota maupun kabupaten juga terjadi dalam konsepsi otonomi

penyelenggaraan pemerintahan desa, yang hingga kini tidak pernah jelas dalam perspektif politik hukum pemerintahan di Indonesia maupun dalam konsep hukum kelembagaan pemerintahan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa seharusnya berbasis kepada otonomi rakyat dan secara historis desa merupakan pemerintahan yang tumbuh berdasarkan kepentingan sesama masyarakat yang hidup secara bersama-sama. Hal ini penting dilakukan karena penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa tentu berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di tingkat atasnya, karena di desa menggunakan konsep kehidupan bersama, sehingga gotong royong masih sangat kuat. Oleh karena itu, konsep partisipasi mempunyai esensi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bagian Timur yang ber-relief rendah menjadikan Lumajang memiliki banyak wisata pantai seperti Pantai Bambang, Watu Pecak, Watu Godeg dan Watu Gedeg. Di lingkaran Pegunungan Semeru terdapat daerah Piket Nol yang menjadi puncak tertinggi di lintas perbukitan selatan berdekatan dengan Goa Tetes yang eksotis. Di Daerah Sumber Mujur juga terdapat kawasan hutan bambu di sekitar mata air Sumber Deling yang merupakan kawasan pemuliaan dan pelestarian aneka jenis tanaman bambu yang menjadi habitat bagi kawanan kera dan ribuan kelelawar (kalong). Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut 63.405,50 Ha (35,40%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 m dpl yaitu 19.722,45 Ha atau 11,01 % dari luas keseluruhan kabupaten.

Berhubungan kedudukan dan peranan perangkat pemerintahan desa menjadi penentu didalam keberhasilannya melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan, maka dalam rangka usaha menciptakan pemerintahan desa sebagai pengatur tertib pemerintahan dan pembangunan di desa, perlu diciptakan perangkat pemerintah desa yang berkemampuan cukup, berwibawa, dinamis dan disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna dan memenuhi tuntutan perkembangan jaman.²

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lumajang maka Penulis bermaksud untuk mengkaji sejauh mana pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Lumajang dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEDUNGREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 21 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA”

¹ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012, hal 1.

² Cst Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 32.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah struktur pemerintahan desa di Desa Kedungrej Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ?
2. Apakah pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini *legal principle approach* yang di gunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum, perkembangan Hukum Tata Negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang sangat dinamis.

1.3.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 3(tiga) macam, yaitu :

1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim³

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 29 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 20 tahun 2006 tentang Kewenangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1.3.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), peraturan perundang-undangan, media cetak maupun elektronik (internet).⁴

1.3.5. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang akan dilakukan.

1.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul

dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan seki-ranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argu-mentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebe-narnya harus dilakukan berdasarkan argu-mentasi yang telah dibangun dalam ke-simpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

2.1 Struktur Pemerintahan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.

Menilai dari efektifitasnya, pemerintahan desa ini menganut sistem maksimalis yaitu bercirikan lebih dari satu anggota struktur, karena ada kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, sosial, dan ekonomi. Dalam tipe ini pembagian kerja yang lebih terstruktur menyebabkan tidak adanya overlapping, jadi, satu orang menangani satu divisi saja, sehingga efektifitas kerjanya terjaga.

A. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa ;
- c. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
- d. Membina kehidupan masyarakat desa ;
- e. Membina perekonomian desa ;
- f. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;⁵

³ Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op.cit.*, hal. 141.

⁵ Lihat Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung dilakukan dengan koordinasi yang baik antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Segala bentuk kebijaksanaan ini selalu dilakukan rapat bersama antar Kepala Desa dan jajarannya beserta Badan Perwakilan Desa dan anggota-anggotanya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tercapainya suatu penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan oleh Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung dalam hal ketika terjadi suatu sengketa, sehingga keberadaan kepala desa dibutuhkan disini. Misalnya, dalam mewakili desa ketika terjadi pemanggilan oleh pihak pengadilan untuk mewakili desa dalam membuka buku-buku desa dalam hal pemeriksaan persidangan yang berkenaan dengan adanya tanah sengketa di wilayah hukum Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung.

B. Sekretaris desa

Sekretaris Desa sebagai unsur staf membantu Kepala Desa dan memimpin Sekretaris Desa.

Sekretaris Desa mempunyai tugas :

- Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan ;
- Melaksanakan urusan keuangan ;
- Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung melaksanakan semua kegiatan surat menyurat yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung. Urusan surat menyurat ini segala teknis pembuatannya dilakukan oleh Sekretaris Desa. Namun, yang menandatangani surat tersebut adalah kepala desa. Selanjutnya, sekretaris desa melakukan pengarsipan terhadap surat-surat yang telah dibuat dalam pembukuan Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung.

Selain itu, Sekretaris Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung juga mengkoordinir tugas-tugas yang dilakukan oleh kepala urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal-hal yang menjadi kendala dari ketiga kepala urusan tersebut dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Desa, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

C. Kepala urusan pemerintahan

Kepala urusan pemerintahan memiliki tugas :

- Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data di bidang pemerintahan desa, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat ;
- Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban ;

- Membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, kesejahteraan, dan ketertiban;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.⁶

D. Kepala urusan pembangunan

Kepala urusan pembangunan, mempunyai tugas :

- Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- Melakukan bimbingan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian masyarakat ;
- Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan ;
- Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di desa ;
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.⁷

E. Kepala urusan kesejahteraan rakyat

Kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas :

- Mengadakan pendataan dan pencatatan pengurusan tentang, kelahiran, kematian, nikah, talak, cerai dan rujuk ;
- Menyiapkan dan menyusun program kegiatan generasi muda dan olahraga;
- Membantu mengatur pemberian bantuan pada korban bencana alam serta mengamati pelaksanaannya ;
- Mengadakan usaha-usaha untuk menghimpun dana sosial untuk kepentingan sosial ;
- Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.⁸

F. Kepala urusan keuangan

Kepala urusan keuangan mempunyai tugas :

- Mengolah administrasi keuangan dan melaksanakan pembukuan secara teratur ;
- Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran upah dan gaji perangkat desa ;

⁶ Lihat pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

⁷ Lihat Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

⁸ Lihat Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

- c. Membantu kelancaran pemasukan pendapatan daerah, menginventarisir kekayaan desa atau tanah kas desa ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa di bidang keuangan ;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan keuangan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa⁹.

G. Kepala urusan umum

Kepala Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan surat menyurat ;
- b. Mengatur, menata dan menyiapkan surat surat yang dimintakan tanda tangan kepala desa dan sekretaris desa ;
- c. Mengatur rumah tangga sekretaris desa, mengurus pemeliharaan, kebersihan kantor desa dan juga apabila ada tamu-tamu ;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris desa ;
- e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan administrasi desa ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.¹⁰

H. Kepala dusun

Kepala dusun mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan peraturan desa dan keputusan kepala desa;
- c. Melaksanakan kebijakan kepala desa diwilayah kerjanya.¹¹

I. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa ;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa ;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ;
- f. Menyusun tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Dalam tahap pembentukan Peraturan Desa, gagasan atau usulan-usulan lebih banyak berasal dari Kepala Desa dibandingkan dari pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini dikarenakan faktor pengetahuan dan

wawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dirasa masih minim dan juga karena Kepala Desa yang terpilih sudah lebih mengetahui tentang keadaan dan kondisi desa tersebut. Proses pembuatan Peraturan Desa mulai dari merumuskan peraturan desa sampai pada tahap menetapkan Peraturan Desa yang dilakukan bersama-sama dengan pemerintah desa, tidak ada kendala ataupun hambatan berarti yang dijumpai.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan melakukan pemantauan terhadap proyek jalan yang sedang dikerjakan serta pembagian beras miskin kepada masyarakat.

Usul pemberhentian Kepala Desa merupakan usul yang disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati/Walikota untuk memberhentikan Kepala Desa terpilih yang masih menjabat oleh karena Kepala Desa terpilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan melanggar larangan bagi Kepala Desa.¹² Usul ini disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati/Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).¹³

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya berasal dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat. Hal ini dilakukan apabila masa jabatan masa Kepala Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung telah habis atau kepala desa berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melakukan penyampaian apa yang diinginkan oleh masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung. Aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung yang nantinya akan disampaikan kepada Kepala desa. Hal ini dilakukan agar kepentingan kepentingan yang ada di lapisan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik.

2.2. Pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung di Kabupaten Lumajang.

Pemerintahan Desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban

⁹ Lihat Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

¹⁰ Lihat Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

¹¹ Lihat Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

¹² Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

¹³ Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tenteram, aman, dan berkeadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dwipayana bahwa pemerintahan desa yang demokratis (partisipatif, akuntabel, transparan dan responsif) bisa semakin kokoh, legitimate, dan mampu bekerja secara efektif bila ditopang dengan kesejajaran, keseimbangan, dan kepercayaan antar elemen governance di desa. Guna mewujudkan tugas tersebut pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan yang serius, apakah dari segi kepemimpinan, kenerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga kinerja pemerintah desa benar-benar semakin mengarah pada praktek good governance bukannya bad governance.

Pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (good governance) mengarah kepada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses management pemerintahan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Dengan demikian, untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik seharusnya diletakkan pada dua level pertama di level desa perlu dibangun good governance yang memungkinkan keterlibatan seluruh elemen desa dalam urusan publik, penyelenggaraan pemerintahan, dan merumuskan kepentingan desa. Sebab demokratisasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa bisa terbentuk melalui perluasan ruang publik, pengaktifan kelompok-kelompok sosial dan forum-forum warga serta jaringan antar kelompok, yang bukan saja untuk keperluan kelompok tertentu saja, tetapi juga sebagai wahana bagi warga masyarakat, serta partisipasi dalam urusan pemerintahan ditingkat komunitas. Dengan berbasis pada model ini, maka pembuatan keputusan dan rumusan kepentingan desa tidak ditentukan oleh elite desa yang terbatas, melainkan dilakukan dengan komunitas desa secara partisipatif.¹⁴

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Pemerintahan Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa/kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Ketentuan pasal 1 ayat (8) “ pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Dengan kata lain bahwa Kepala Desa beserta jajarannya

serta Badan Permusyawaratan Desa merupakan ujung tombak dalam melaksanakan pemerintah desa yang baik.

Setidaknya ada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu

1. Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Desa seharusnya memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendapatkan tiga hal, yaitu (a) bersuara/Voice (b) akses dan (c) kontrol dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Transparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat.
3. Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya.

Beberapa prinsip yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung adalah dengan penyelenggaraan pemerintahan yang partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. Namun dalam kenyataannya ketiga hal tersebut terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu.

Partisipasi masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung sangatlah menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung. Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung mempunyai hak untuk bersuara tentang bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintahan desanya, dalam hal ini masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung dapat memberikan ketika terdapat hal yang kurang memuaskan dalam hal pelayanan publik kepada masyarakat. Suara-suara dari masyarakat ini nantinya akan dapat memperbaiki hal-hal yang masih dianggap kurang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung mempunyai akses dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desanya. Akses ini sengaja dipermudah oleh pemerintah desa agar semua elemen dari masyarakat dapat memberikan keluh kesahnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desanya, termasuk pula masyarakat memberikan kontrol terhadap berjalannya pemerintahan desa oleh pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung.

Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat, atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Dengan prinsip “dari dan untuk rakyat”, mereka harus memiliki akses pada berbagai institusi yang mempromosikan pembangunan. Karenanya, kualitas hubungan antara pemerintahan desa dengan warga yang

¹⁴ Moch Solekhan, *Penyelenggaraan...Op.Cit*, hal 41-42.

¹⁵ Muhammad Alyas, *Ibid* hal 43.

dilayani dan dilindunginya menjadi suatu hal yang sangat penting.

Penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung juga mengadopsi pemerintahan yang transparansi meskipun masih belum mencapai kata yang sempurna. Namun setidaknya prinsip transparansi ini juga diterapkan oleh penyelenggaraan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya. Penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa.

Prinsip transparansi ini ditunjukkan atau diwujudkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung. Apabila terdapat proyek yang diperuntukkan bagi Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung maka semua elemen diundang mengenai proses lelang tentang siapa penanggung jawab proyek, berapa jumlah proyek yang akan di bangun dan hal lainnya. Masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat diundang ke kantor desa untuk ikut mengetahui pelaksanaan proyek yang akan di bangun tersebut.

Hal tersebut diatas bertujuan agar prinsip transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan yang akhirnya ingin mencapai suatu pemerintahan yang transparansi, juga termasuk pula agar prinsip partisipasi dari masyarakat juga dapat tersalurkan dengan baik, memiliki kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Akuntabilitas atau *accountability* adalah kapasitas suatu institusi pemerintahan desa untuk bertanggung jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Dalam konteks pemerintahan desa, setiap institusi pemerintahan desa mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung jawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja institusi pemerintahan, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas pada sektor publik bersifat multistruktur, dimana setiap institusi pemerintahan dimintai pertanggungjawaban oleh banyak pihak yang mewakili pluralisme masyarakat. Rincinya, kinerja suatu institusi pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat, pemerintah kabupaten, organisasi nonpemerintahan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga donor/donatur, dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya.¹⁶

¹⁶ Triwahyuni, *Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut UU RI No. 32 Tahun 2004 Pasal 209*, dalam, <http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/pdftesis2/AAAA5.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2013 pukul 22.30.

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.¹⁷

Beberapa upaya Berkenaan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melakukan proses reformasi birokrasi menuju good governance yang patut dihargai diantaranya :

1. Merampingkan organisasi dalam pemerintahan menuju kepada birokrasi yang lebih efisien;
2. Memberikan insentif terhadap prestasi;
3. Memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
Meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan sebagainya.

Berkenaan dengan upaya pemerintah daerah dalam melakukan proses reformasi birokrasi, terutama dalam konteks mendorong partisipasi publik, ditengarai cukup memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Lebih dari pada itu, masyarakat sebagai salah satu pilar good governance tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, tetapi tetap diposisikan sebagai subjek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang tinggi dan mendorong terwujudnya good governance.¹⁸

Pengalaman di berbagai negara maupun di Indonesia sendiri menunjukkan, bahwa masyarakat memiliki peran sangat penting dalam proses pembangunan yang bersifat partisipatif. Peran ini tidak hanya dalam tataran kajian dan pengembangan konsep/teori, tetapi juga dalam mempraktikkan pendekatan pembangunan yang bersifat partisipatif tersebut.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Mencermati dari uraian diatas maka, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai struktur pemerintahan desa sebagai berikut :

1. Struktur Pemerintahan Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa itu dipimpin langsung oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa. Kepala desa yang kedudukannya

¹⁷ Lihat Pasal 15 ayat (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

¹⁸ Muhammad Alyas, *Ibid* hal 78.

dilinearkan dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai partner kerja dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai alat perwakilan bagi masyarakat Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan kepala desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, dibawah sekretaris desa terdapat 5(lima) kepala urusan yakni kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan rakyat, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. Sedangkan di tingkat dusun terdapat kepala dusun.

2. Pelaksanaan Pemeritahan Desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa telah dijalankan dengan baik oleh kepala desa dan seperangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan setidaknya-tidaknya dalam menjalankan pemerintahannya itu didasarkan pada 3 prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yaitu pertama Partisipasi, artinya dalam proses penyelenggaraan pemeritahan seharusnya pemerintah melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kedua Tranparansi, artinya proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus transparan (terbuka), sehingga bisa diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Ketiga Akuntabilitas (amanah), artinya setiap langkah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan seharusnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, baik secara hukum, politis maupun moral, dan sebagainya. Ketiga hal tersebut telah tampak dalam pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung meskipun ada sedikit kekurangan dalam pelaksanaannya, namun semuanya sudah mengarah pada pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance).

3.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Struktur Pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung perlu ditambah adanya satuan kerja teknis yang membidangi keamanan, pengelolaan dan pengembangan pertanian serta perkebunan.
2. Pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung diharapkan lebih membuka akses kepada semua elemen masyarakat untuk lebih partisipatif aktif dalam pembangunan desa, dan semua elemen masyarakat desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung dapat memberikan sumbangsih dalam segala hal kebutuhan yang diinginkan. Sehingga, kepala desa dan perangkat desa lebih membuka lagi akses partipatif dari masyarakat tersebut serta pemerintah desa perlu lebih tranparan lagi dalam hal segala kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa di Desa Kedungrejo Kecamatan Rowokangkung.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2012, hal 1.
- [2] Cst Kansil, *Desa Kita Dalam Peraturan Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 32.
- [3] Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op.cit.*, hal. 141.
- [5] Lihat Pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [6] Lihat pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [7] Lihat Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [8] Lihat Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [9] Lihat Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [10] Lihat Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [11] Lihat Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
- [12] Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- [13] Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.
- [14] Moch Solekhan, *Penyelenggaraan...Op.Cit* , , hal 41-42.
- [15] Muhammad Alyas, *Ibid* hal 43.
- [16] Lihat Pasal 15 aayt (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- [17] Muhammad Alyas, *Ibid* hal 78.